

**Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia**

Noorsyafina<sup>1</sup>, Asty Alfazri<sup>2</sup>, Nursyakinah Sinaga<sup>3</sup>, Khairatun Nisa<sup>4</sup>, Nurhayati<sup>5</sup>, Lysa Angrayni<sup>6</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: 12220720294@students.uin-suska.ac.id

---

**Abstrak**

Kasus pelecehan seksual merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi di muka hukum Indonesia. Hal ini bukan hanya karena opini semata melainkan banyaknya fakta-fakta kasus pelecehan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Kasus pelecehan yang terjadi tidak memandang gender dan usia, namun pada umumnya pelecehan sering terjadi pada perempuan baik pelecehan seksual secara verbal ataupun non verbal. Banyaknya korban yang berjatuh akibat kejahatan pelecehan seksual ini menjadi dorongan munculnya regulasi hukum yaitu UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana UU ini menjamin perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya angka pelecehan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library reseach (pustaka), sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. penelitian ini adalah metode penulisan deduktif yang merupakan metode penulisan dengan cara menulis dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya UU TPKS tidak dapat mencegah secara maksimal kejahatan pelecehan seksual dan tidak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak setiap orang yang menjadi korban pelecehan seksual.

---

**Kata Kunci:** Pelecehan seksual, penerapan hukum, korban pelecehan seksual.

---

**Abstract**

*Sexual harassment cases are legal problems that often occur before Indonesian law, this is not only because of opinions alone but the many facts of harassment cases that occur in Indonesian society. Cases of harassment that occur regardless of gender and age, but in general harassment often occurs in women either verbally or non-verbally sexual harassment. The large number of victims who fell due to sexual harassment crimes is the impetus for the emergence of legal regulations, namely Law No. 12 of 2022 concerning sexual violence crimes in which this law guarantees protection for victims of sexual harassment. This research focuses on how the implementation of Law No. 12 of 2022 concerning sexual violence, and what are the factors that cause the increase in the number of sexual harassment in Indonesia. This research uses the type of library research (library), the data source used is secondary data which includes primary legal material and secondary legal material. This research is a deductive writing method which is a method of writing by writing from something general to*

*something specific. Based on the results of the study, it shows that the existence of the TPKS Law cannot maximally prevent the crime of sexual harassment and cannot fully protect the rights of everyone who is a victim of sexual harassment.*

---

**Keywords:** Sexual harassment, application of law, victim of sexual harassment.

---

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia yang lain, karena itu manusia hidup dengan cara berkelompok atau bermasyarakat (Rochmadi, 2012). Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari ragam permasalahan, salah satunya pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi diberbagai kalangan masyarakat, baik itu laki-laki atau perempuan, dan juga mulai dari usia muda sampai usia senja (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Pelecehan seksual bisa terjadi secara verbal maupun non verbal. Pelecehan seksual secara verbal yaitu pelecehan yang dilakukan melalui lisan, ucapan, ataupun kata-kata yang diungkapkan seseorang (Kurniawan & Fithry, 2023), dimana ucapan atau kata-kata tersebut mengandung sesuatu yang mengintimidasi seseorang ke arah sensitif atau yang berbau seksual. Berbeda dengan pelecehan verbal, pelecehan non verbal adalah pelecehan yang dilakukan seseorang melalui tindakan namun tidak bersentuhan secara langsung dengan korban. Bentuk pelecehan non verbal antara lain seperti menampakkan kemaluannya dihadapan korban, menempelkan atau menggesek-gesekkan kemaluannya di tubuh korban, *cat calling*, dan masih banyak lagi.

Kejahatan pelecehan seksual rawan terjadi pada wanita, tapi juga dapat terjadi pada pria baik dewasa maupun anak-anak bahkan balita, masuk kedalam kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual (Uhrowi, 2020). Korban biasanya diancam agar sulit untuk *speak up* apa yang korban rasakan, pelecehan seksual dilakukan kebanyakan kaum pria terhadap wanita, alasannya biasanya karena nafsu atau dendam. Pelecehan juga berpotensi merusak hubungan sosial, menghambat kemajuan karir, menciptakan lingkungan yang kurang aman, sdm yang melemah, pelecehan yang dilakukan manusia yang tidak punya rasa kasihan dan hati nurani.

Masalah pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam landasan yuridis yaitu UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, terdapat juga pada bab 14 buku 2 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Sholihah, 2022). Dengan adanya payung hukum yang mengatur masalah pelecehan seksual, diharapkan agar menciptakan kehidupan masyarakat yang bersih tanpa adanya kejahatan asusila (Fauzi, 2020). Namun realita yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Seolah aturan yang ada tidak diindahkan, angka kejahatan pelecehan seksual makin memuncak. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Maraknya kejahatan pelecehan seksual memberikan banyak dampak dari berbagai aspek kehidupan (Ummami, 2024).

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di muka hukum Indonesia, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan maraknya kejahatan pelecehan dan dampak yang dihasilkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian *library reseach* (pustaka). Sumber-sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu : *Pertama*: mencari dan menemukan data-data yang berhubungan dengan permasalahan pelecehan seksual yang ada di Indonesia. *Kedua*: menelaah dan menjabarkan data-data yang telah didapatkan terkait pelecehan seksual yang ada di Indonesia. *Ketiga*:

mencatat dan merekap hasil data yang diperoleh. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap kandungan atau isi dari kandungan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun metode penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif yang merupakan metode penulisan dengan cara menulis dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelecehan seksual bukanlah hal yang tabu dalam permasalahan hukum di Indonesia. Permasalahan ini kerap terjadi diberbagai kalangan usia dan berbagai jenis kelamin (Tobi & Marlina, 2024). Seiring pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, menjadi media untuk mempermudah seseorang memperoleh informasi dari berbagai aspek, salah satunya informasi tentang pornografi (Putri, 2023). Karena mudahnya akses mengenai pornografi menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pelecehan seksual, mulai dari lingkungan lembaga pendidikan, lingkungan masyarakat, dll.

Maraknya pelecehan seksual yang terjadi tentunya menimbulkan tanda tanya dalam benak setiap orang tentang hal apa yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan asusila tersebut (Valia, 2023). Dilihat dari berbagai aspek, penyebab seseorang melakukan pelecehan seksual biasa terjadi karena faktor intenal dan juga faktor eksternal yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Faktor lingkungan**

Lingkungan tentunya menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di didalamnya (Yazid & Alhidayatillah, 2017). Lingkungan yang baik tentunya akan memberikan efek yang baik bagi seseorang, begitu juga sebaliknya. Pelecehan seksual yang diakibatkan dari lingkungan yang kurang baik atau bahkan tidak baik, dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Seleksi alam akan terjadi pada situasi seperti ini, apakah kita akan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak sepatasnya dilakukan, atau kita akan terjebak ke dalam pergaulan dan perbuatan yang tidak sehat.

### **2. Faktor pendidikan**

Rendahnya angka pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pelecehan seksual (Simbolon, 2018), hal ini diakibatkan minim nya ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang sehingga tidak bisa membedakan secara cemerlang dan jelas yang mana hal baik dan mana hal buruk. Karena rendahnya pendidikan juga membuat seseorang tidak bisa berpikir dengan kritis dan sistematis hasil dari suatu tindakan, sehingga dia tidak akan memikirkan apa dampak yang akan dihasilkan dari perbuatannya itu. Selain itu pendidikan agama sangat dibutuhkan bagi setiap orang, karena dengan ilmu agama yang dimiliki seseorang mengetahui apa yang dilarang dan diperintahkan oleh Tuhan. Selain itu, dengan keimanan yang dimiliki akan menjadikan seseorang menjadi hamba Tuhan yang taat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau maksiat.

### **3. Faktor keluarga**

Keluarga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan setiap orang. Harmonis atau tidaknya suatu keluarga menjadi penentu karakter dalam setiap anggota keluarga, terutama anak. Didikan dari keluarga tentunya sangat berpengaruh terhadap perilaku yang akan diterapkan dalam kehidupan. Sehingga tidak jarang berbagai pelaku kejahatan salah satunya pelaku kejahatan pelecehan seksual muncul karena adanya konflik dalam keluarga, ataupun karena kurangnya didikan dan edukasi yang diberikan oleh keluarga, sehingga pelaku menjadi salah arah dan akhirnya melakukan tindakan kejahatan.

### **4. Faktor personal atau individu**

Kepribadian seseorang tentunya sangat berpengaruh terhadap setiap tindakan yang dia lakukan. Setiap manusia mempunyai keinginan atau nafsu yang mana hal itu harus berada dibawah pengawasan dan control dari akal pikiran yang sehat. Tidak sedikit dari orang yang

berpendidikan tinggi menjadi pelaku dari kejahatan asusila, bahkan ada diantara mereka yang berasal dari petinggi-petinggi lembaga pendidikan yang seharusnya mereka menjadi *role model* bagi orang lain, namun mereka sendiri yang melakukan perbuatan tercela itu. Untuk itu membentuk kepribadian dengan kontrol nafsu yang baik sangat diperlukan, agar kita bisa mengontrol diri sendiri sehingga tidak melakukan hal-hal yang diluar batas kewajaran.

### **5. Faktor emosional**

Berikut merupakan faktor yang tidak kalah penting yang menjadi penyebab adanya pelecehan seksual yaitu faktor emosional. Dalam menjalin hubungan percintaan tentunya tidak akan selalu berjalan mulus sesuai dengan kehendak. Tak jarang karena perihal asmara seseorang menjadi pelaku dan korban kejahatan pelecehan seksual. Penyebabnya yaitu adanya dendam yang tidak terluapkan. Dalam hal ini biasanya terjadi penolakan cinta yang dilakukan oleh si korban baik yang disertai dengan hinaan ataupun tidak, sehingga pelaku tidak terima dan merasa direndahkan oleh si korban yang kemudian menyebabkan adanya dendam dan terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku untuk melampiaskan amarahnya kepada korban.

Dilihat dari kacamata hukum melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dikatakan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari UUD tersebut bisa dilihat bahwa setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda mempunyai hak untuk bebas dan terlepas dari segala macam bentuk perlakuan merendahkan derajat martabat manusia, dan hal ini juga diperkuat dengan UUD 1945 pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dilanjut dengan pasal 28G ayat (2) yaitu “ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Dalam pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945 tertulis jelas bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat, hak terhadap rasa aman dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dan juga setiap orang mempunyai hak untuk terlepas dari segala macam bentuk perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Setiap hal yang diatur dalam pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945 merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dimana hak asasi wajib dihormati oleh orang lain sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat (1) yaitu “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Hidup bebas dan aman dari tindakan asusila seperti pelecehan seksual merupakan hak asasi yang perlindungan hukumnya sudah diatur, baik dalam landasan konstitusional maupun dalam landasan yuridis (Shapira et al., 2023). Oleh karena itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai payung hukum dalam hal pelecehan seksual, yang mana UU ini memberikan titik terang mengenai perlindungan, penanganan, pencegahan, dan pemulihan kondisi dan hak korban (Risal, 2022). Tidak hanya itu, UU ini juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat dalam hal tindak pidana seksual, mulai dari pencegahan pelecehan seksual dan pemulihan korban pelecehan seksual untuk menekan tingginya angka pelecehan seksual yang terjadi.

Para korban pelecehan seksual di lindungi dalam UU No.12 tahun 2022 dimana para korban diberi pemulihan, UU ini berisi tentang perlindungan, pencegahan dan pemulihan hak korban. UU tersebut dalam melakukan pencegahan terjadinya pelecehan seksual memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pemicu terjadinya pelecehan seksual, dampak kekerasan seksual

dan cara menghindari terjadinya kekerasan seksual. Cara ini dapat dilakukan untuk anak sekolah dengan penguatan hukum yang memberikan pelatihan khusus untuk membela diri jika terjadi ancaman saat calon korban terkena pelecehan, bisa juga dengan kampanye publik untuk memperkenalkan pelecehan seksual agar dapat menjaga diri jika terjadi kepada anak-anak atau remaja yang rentan terkena pelecehan seksual,

Perlindungan korban pelecehan dengan pelaporan atau penanganan yang membuat korban merasa aman jika melapor dan tidak takut untuk melaporkan hal yang telah mereka rasakan, memberikan perlindungan fisik dan psikologis dengan cara memberikan kenyamanan saat korban bercerita dan memberikan semangat agar korban percaya dan bisa menghilangkan rasa traumanya, bantuan khusus yang membuat korban merasa aman dan tanpa biaya.

Pelaporan yang aman, seperti pelapor anonim, sistem pelapor anonim ini membuat korban merasa aman dan dapat bercerita semua dengan rasa aman tanpa ancaman, pelatihan tugas pelapor, yang menerima laporan harus dilatih secara khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual dengan sensitivitas dan empati, sehingga korban merasa didengar dan dihargai, menjamin kerahasiaan korban, dengan menjamin rahasia korban, korban lebih leluasa untuk melaporkan pelaku dan korban dapat bercerita tanpa rasa takut ancaman, Dengan pendekatan yang holistik dan berpusat pada korban, dapat membangun sistem yang lebih responsif dan efisien dalam menangani kasus pelecehan seksual, serta memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Berkaca pada realita yang terjadi, kasus pelecehan seksual di Indonesia tidak mengenal kata surut. Dikuti dari CATAHU 2023 Komnas Perempuan yaitu, pada tahun 2023, diperoleh data bahwa pelecehan seksual yang terjadi umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti dengan mantan pacar memimpin 550 kasus, dan diikuti oleh pacar 462 kasus. Selain itu, mengenai kasus eksploitasi seksual juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang awalnya menduduki 24 kasus pada tahun 2022 menjadi 64 kasus pada tahun 2023. Tidak berhenti disitu, berita yang tidak kalah mengejutkan datang dari dunia pendidikan. Dikutip dari survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahwa pelecehan dan kekerasan seksual paling banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Menurut data survei Kemendikbudristek pada bulan Juli 2023 menunjukkan telah terjadi 65 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan perguruan tinggi.

Ibarat fenomena gunung es, kasus-kasus pelecehan seksual yang terkuak di publik hanya sebagian kecil dari semua kasus yang terjadi. Tidak semua korban pelecehan seksual mempunyai keberanian untuk mengadukan hal ini baik kepada keluarga maupun kepada pihak yang berwajib, sehingga para pelaku merasa bebas dan tetap mengencarkan aksi kejahatannya kepada para korban. Takutnya para korban untuk melaporkan para pelaku tentunya karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, antara lain yaitu karena adanya ancaman dari pelaku terhadap korban. Hal ini tentunya menjadi dilema bagi korban untuk melaporkan pelaku, karena bisa jadi ancaman yang dilayangkan oleh pelaku tidak hanya mengancam dirinya sendiri, namun juga menyeret orang-orang terdekatnya. Kemudian adanya pandangan negative masyarakat kepada korban pelecehan, tak jarang stigma-stigma negative dari masyarakat menjadikan korban pelecehan seksual memilih untuk tetap bungkam. Karena pandangan dan penilaian dari masyarakat tentunya akan sangat berpengaruh dengan kesehatan mental si korban, yang mana seharusnya korban mendapatkan perlindungan dan dorongan positif setelah mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat, namun karena adanya stigma negatif masyarakat menjadikan korban semakin terpuruk dan tidak percaya diri. Sehingga tidak jarang selain memilih bungkam, para korban pelecehan seksual memilih untuk mengakhiri hidupnya karena trauma, ketakutan, dan tekanan yang dia dapatkan.

Realita yang bisa kita lihat sekarang, pelecehan seksual yang berakhir dengan bunuh diri dialami oleh seorang perempuan yang berasal dari Mojokerto, Jawa Timur dengan inisial NWR.

Kematian dengan cara bunuh diri yang dialami oleh NWR ini terjadi karena rasa putus asa yang dialaminya karena tidak kunjung menemui titik terang dan solusi dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga pada akhirnya NWR memilih untuk bunuh diri di samping makam ayahnya. Dari kasus NWR sudah sangat jelas bahwa kondisi psikis seorang korban pelecehan sangat rentan untuk melemah dan putus asa, jika sudah begini kondisinya maka jalan terakhir yang akan dipilih adalah untuk mengakhiri semua masalah yang dialami adalah dengan cara bunuh diri. Karena itu dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual juga berfokus pada perlindungan, penanganan dan pemulihan hak korban, serta mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pencegahan dan pemulihan korban, dengan cara tidak memberikan pandangan ataupun stigma negatif terhadap korban, serta memberikan dorongan dan semangat agar para korban pelecehan seksual tidak merasa putus asa dan memiliki keberanian dan harapan untuk melanjutkan perjalanan hidup.

### **KESIMPULAN**

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi diberbagai kalangan masyarakat, baik itu laki-laki atau perempuan, dan juga mulai dari usia muda sampai usia senja. Pelecehan seksual bisa terjadi secara verbal maupun non verbal. Regulasi hukum yang mengatur perihal kejahatan pelecehan seksual terdapat pada UU No. 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang berisi “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini juga diperkuat dengan UUD 1945 pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 28G ayat (1) dan (2). Adanya aturan hukum ini tidak menjadikan kasus pelecehan seksual ini serta merta hilang dari peradaban, justru semakin meningkat. Kasus-kasus pelecehan yang tercatat itu hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus yang terjadi. Hal ini diakibatkan karena adanya rasa takut dari korban untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwenang, adanya rasa takut ini didorong karena adanya ancaman dari pelaku dan stigma negatif dari masyarakat. Untuk itu diperlukannya penegakan hukum yang jauh lebih tegas dan jelas, serta peran masyarakat untuk memberantas tindak kejahatan pelecehan seksual.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Kertha Wicaksana*, 14(1), 1–8.
- Kurniawan, M. A. H., & Fithry, A. (2023). ANALISIS SANKSI PIDANA PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEXUAL YANG DI ALAMI LAKI-LAKI SECARA VERBAL. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 136–144.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Putri, R. A. (2023). Pengaruh Teknologi dalam Perubahan Pembelajaran di Era Digital. *Journal of Computers and Digital Business*, 2(3), 105–111.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 75–93.
- Rochmadi, N. (2012). Menjadikan nilai budaya gotong-royong sebagai common identity dalam kehidupan bertetangga negara-negara ASEAN. Universitas Negeri Malang.
- Shapira, K., Anggraeni, S. W., Della Rossa, R., Fauziah, A. F., & Febrianty, Y. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). *Jurnal Pahlawan*,

6(2), 9–20.

- Sholihah, A. (2022). Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perspektif Hukum Islam. Iain Kudus.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, 1(1), 43–66.
- Tobi, P. B., & Marlina, S. (2024). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perkembangan Jati diri Anak: Studi Kasus Tanjungpinang. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 155–164.
- Uhrowi, J. (2020). PERAN YAYASAN EMBUN SURABAYA DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Ummami, R. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/Jn/2022/Ms. Mrd). UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Valia, V. (2023). Prespektif penyidik pada korban kasus pelecehan seksual. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Yazid, Y., & Alhidayatillah, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Risalah*, 28(1), 1–9.
- Undang-Undang Dasar 1945



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**